

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA DAN PELANGGARAN KODE ETIK ATAS PUBLIKASI IDENTITAS ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PEMBERITAAN DI MEDIA MASSA

Riana Dewi, Subekti
NIM. E0014340
dewiriana004@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban tindak pidana dan pelanggaran kode etik terhadap publikasi identitas Anak yang berhadapan dengan hukum di dalam pemberitaan media cetak, media elektronik, dan teknologi informasi (internet) yang dilakukan oleh perusahaan pers. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif, dengan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Jenis data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Perbuatan publikasi identitas Anak yang berhadapan dengan hukum dalam pemberitaan di media massa adalah tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, sekaligus sebagai pelanggaran etika berdasarkan Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik, Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran. Pertanggungjawaban terhadap pelanggaran etika diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yaitu melalui pengaduan kepada Dewan Pers. Perusahaan pers sebagai korporasi, pertanggungjawaban berada pada Pemimpin Redaksi. Hingga saat ini hanya pada pengaduan kepada Dewan Pers sebagai pelanggaran etika dan prinsip-prinsip jurnalistik, tidak ada laporan kepada kepolisian sebagai suatu tindak pidana.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, tindak pidana pers, Publikasi Identitas Anak Berhadapan Hukum.

Abstract

This research aims to determine the responsibility of Criminal act and an ethical violation of the publication of the identity of Children in conflict with law in the print media, electronic media, and information technology (internet) by the press company. This research is a normative research that is prescriptive, with the statute approach. The types of data used are primary legal materials and secondary legal materials. Act of the publication identity of Children in conflict with the law in the mass media is a criminal act under Law Number 11 Year 2012 on the Juvenile Criminal Justice System and Law Number 23 Year 2002 as amended with Law Number 35 Year 2014 and Law Number 17 Year 2016, at the same time as an ethical violation of the Press Council Regulation Number:6/Regulation-DP/V/2008 concerning Ratification of Press Council Decision Letter Number 03/SK-DP/III/2006 on the Journalistic Code of Ethics, Indonesian Broadcasting Commission Regulation Number 01/P/KPI/03/2012 on the Guidelines of Broadcasting Behavior, Regulation of the Indonesian Broadcasting Commission Number 02/P/KPI/03/2012 on the Broadcast Program Standards. The responsibility of the Press ethical violations are resolved to Law Number 40 Year 1999 on the Press through a complaint to the Press Council. Until now, only a complaint to the Press Council as a violation of ethics and journalistic principles, no report to the police as a criminal act.

Keywords: Criminal Responsibility, Criminal Act of Press, Publication of the Identity of Children in Conflict with Law.

A. Pendahuluan

Media massa merupakan wujud dari kedaulatan rakyat untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, melalui media massa setiap orang dapat memperoleh informasi-informasi yang terjadi di dunia, setiap orang juga dapat mengemukakan pendapatnya di media massa, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang diatur pada Pasal 28 yang menyatakan “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang” tercapai. Menurut Hafied Cangara, media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak, sedangkan pengertian media massa sendiri alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio dan televisi (Hafied Cangara, 2010:123). Media massa berfungsi sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini dalam masyarakat. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Pers). Media massa dan pers cenderung memiliki kesamaan secara umum yaitu sebagai sarana komunikasi massa, namun ada perbedaan antara keduanya yaitu bahwa media massa merupakan alat yang menyampaikan informasi berita atau karya jurnalistik yang meliputi media cetak dan media elektronik yang di dalamnya terdapat pers cetak dan pers penyiaran, sedangkan pers merujuk pada lembaga/bagian-bagian yang melaksanakan kegiatan jurnalistik dengan cara mengumpulkan, mengolah dan menjadikan fakta sebagai berita atau karya jurnalistik. Hubungan pers dengan media massa yaitu bahwa pers merupakan bagian dari media massa. Media massa pertama yang tercipta adalah media cetak, seiring perkembangan zaman, kemudian tercipta media elektronik hingga berkembang media teknologi informasi atau lebih dikenal dengan internet.

Adanya media massa menyebabkan informasi pemberitaan cepat beredar anak tidak luput dari pemberitaan kejahatan di media massa, baik anak sebagai pelaku, anak sebagai korban ataupun anak sebagai saksi dari suatu tindak pidana. Media massa yang dijamin haknya untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi untuk khalayak ramai kenyataannya tetap memiliki batasan-batasan tertentu dalam memberikan informasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pemberitaan yang menyangkut masalah anak. Salah satu batasan mengenai larangan mempublikasikan identitas anak yang berhadapan dengan hukum dalam pemberitaan di media massa. Sebagaimana hak Anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Pasal 64 huruf i Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU PA), yaitu Penghindaran dari publikasi atas identitasnya, selain itu diatur pula hak anak pada Pasal 3 huruf i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) yaitu hak anak dalam proses peradilan pidana untuk tidak dipublikasikan identitasnya. Identitas Anak dalam hal ini meliputi segala hal yang dapat mengungkapkan jati diri anak tersebut.

Komnas Perlindungan Anak menyatakan bahwa mempublikasikan identitas anak pelaku tindak pidana maupun anak sebagai korban tindak pidana dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi anak yang termuat di dalam Undang-Undang perlindungan anak. Oleh karena itu pemeriksaan, penyidikan dan proses hukum lain yang menyangkut anak tersebut harus dirahasiakan terkait identitas anak tersebut. Media massa sepatutnya memerhatikan Undang-Undang Perlindungan Anak (<http://www.kompas.com>). Perihal kasus-kasus mengenai publikasi identitas anak oleh media massa sebenarnya pernah terjadi di Indonesia, selain melanggar undang-undang, publikasi identitas anak yang berhadapan dengan hukum juga melanggar Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3/SPS). Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran, dalam menjalankan fungsinya mempunyai wewenang yaitu: a) menetapkan standar program siaran; b) menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran; c) mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; d) memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; dan e) melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Salah satu contoh pelanggaran publikasi identitas anak yang berhadapan dengan hukum adalah berita yang disiarkan oleh stasiun televisi Metro TV tanggal 5 Mei 2016 dengan judul "Rekonstruksi Kasus Yuyun, Begini Kesadisan Terhadap Korban Siswi SMP Di Bengkulu." Video tersebut menayangkan wajah pelaku di bawah umur serta menayangkan salah satu nama pelaku yang berusia 17 Tahun. Siaran televisi NET TV juga menyiarkan berupa video dengan judul "Kilas Balik Tragedi Yuyun-86", dalam video tersebut bahkan diungkapkan mengenai wajah korban tindak pidana pemerkosaan yang masih dibawah umur, wajah orang tua Korban, bahkan alamat dan kehidupan keluarga korban dengan jelas.

Pelanggaran publikasi identitas anak yang berhadapan dengan hukum juga dilakukan di media cetak (surat kabar) yaitu surat kabar Kompas edisi 19 Agustus 2011 dalam pemberitaan mengenai penganiayaan yang dilakukan oleh anak berusia 13 tahun, dalam pemberitaan tersebut menyebutkan nama pelaku penganiayaan yang masih berusia 13 tahun. Kompas edisi 7 Desember 2017 menerbitkan berita dengan judul "Pemeriksa Anak Divonis Mati". Berita menyebutkan dengan jelas nama korban yang masih berusia 8 tahun.

Selain di media cetak (surat kabar) dan media elektronik (siaran televisi), pelanggaran juga terjadi di media teknologi informasi (internet) yaitu sindonews.com edisi 30 Juli 2015 yang berjudul "Bocah Sepuluh Tahun Disiram Air Panas Ibu Tirinya". Menyebutkan dengan jelas nama korban (<http://daerah.sindonews.com/read/1027747/174/bocah-sepuluh-tahun-disiram-air-panas-ibu-tirinya1438253651/>). Portal berita okezonenews.com terkait berita yang diunggah pada Kamis, 1 Maret 2018 pukul 23.03 WIB dengan judul "Cabuli Tiga Bocah, WNA Singapura Nangis di Persidangan", dalam berita jelas dituliskan identitas anak korban susila. Tribunnews.com terkait berita yang diunggah pada Jumat, 16 Maret 2018 pukul 14.37 WIB dengan judul "Dilaporkan Hilang 3 Hari, Gadis Ini Ternyata Diajak Seorang Pemuda Dan Mengalami Pelecehan Seksual", dalam berita dituliskan identitas anak korban susila (<https://dewanpers.or.id/datapengaduan/status>).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mendalami lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah penulisan hukum dengan pokok permasalahan yaitu pertanggungjawaban atas tindak pidana dan pelanggaran etika terhadap publikasi identitas anak yang berhadapan dengan hukum dalam pemberitaan di media massa yang dilakukan oleh perusahaan pers.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya untuk menjawab pokok permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, dimana penelitian bersifat preskriptif untuk memberikan argumentasi berdasarkan nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, dan norma-norma hukum dalam undang-undang terkait. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dalam menelaah dan menyelesaikan permasalahan yang akan dikaji. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu UU SPPA, UU PA, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disebut UU Pers), Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3/SPS). Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku teks, jurnal, dan kamus-kamus. Teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi kepustakaan yang kemudian terhadap bahan hukum yang didapat, dianalisis menggunakan penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, dan penafsiran otentik untuk mengetahui makna-makna yang terkandung pada pasal dalam undang-undang dan penjelasannya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Publikasi identitas Anak yang berhadapan dengan hukum nyatanya masih terjadi di beberapa media massa Indonesia, padahal perbuatan merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum positif di Indonesia. Larangan tersebut sebagai salah satu upaya perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak yang mana identitasnya harus dilindungi dan dirahasiakan dari pemberitaan media massa, sesuai dengan asas perlindungan hak pribadi dalam media massa yang artinya media harus melindungi hak-hak pribadi yang menjadi bidang garapan media, karena konten dari media massa bersifat umum dan dapat dibaca siapa saja. Larangan publikasi identitas Anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang dibuat oleh lembaga yang berwenang yaitu meliputi:

Tabel Pengaturan Larangan Publikasi Identitas Anak Berhadapan Hukum dalam Pemberitaan di Media Massa

Undang-Undang/ Peraturan Lain	Ketentuan Pasal	Tindak Pidana/Pelanggaran dan Sanksi
Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak	Pasal 19	<p>(1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik;</p> <p>(2) Identitas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.</p> <p>Sanksi terhadap pelanggaran Pasal 19 adalah Pasal 97: Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>
Undang-Undang Perlindungan Anak	Pasal 64	<p>Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:</p> <p>i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.</p>
Kode Etik Jurnalistik	Pasal 5	<p>Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.</p>
Pedoman Perilaku Penyiaran	Pasal 22 Ayat (3)	<p>Lembaga Siaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS).</p> <p>Sanksi terhadap pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran diatur dalam Standar Program Siaran.</p>
Standar Program Siaran	Pasal 15 Ayat (3)	<p>Program siaran yang menampilkan anak-anak dan/atau remaja dalam peristiwa/penegakan hukum wajib disamarkan wajah dan identitasnya.</p>

Undang-Undang/ Peraturan Lain	Ketentuan Pasal	Tindak Pidana/Pelanggaran dan Sanksi
	Pasal 43 Huruf (g)	Program siaran bermuatan kekerasan dan/atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut: (g) menyamakan gambar wajah dan identitas pelaku, korban, dan keluarga pelaku kejahatan yang pelaku maupun korbannya adalah anak di bawah umur. Sanksi terhadap pelanggaran Pasal 15 dan Pasal 43 Huruf (g) adalah sanksi administratif berupa Teguran Tertulis dari Komisi Penyiaran Indonesia (Pasal 79).

Selain memiliki kebebasan dalam mencari, memperoleh dan menginformasikan kepada masyarakat, pers juga memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan agar kepentingan masyarakat tidak terganggu yaitu pers memiliki batasan-batasan yang harus dipatuhi dalam menjalankan kegiatan pemberitaan agar kepentingan masyarakat tidak terganggu akibat pemberitaan di media massa. Pers dalam menjalankan kegiatan dan/atau menghasilkan sebuah karya jurnalistik terkadang dinilai melanggar kepentingan ataupun privasi seseorang yaitu mempublikasikan identitas Anak yang berhadapan dengan hukum dalam pemberitaan di media massa. Perbuatan tersebut dilarang sebagai bentuk perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum. Kenyataannya perbuatan publikasi identitas Anak yang berhadapan dengan hukum dalam pemberitaan di media massa masih terjadi di beberapa media massa seperti media cetak (surat kabar) dan media elektronik (siaran televisi) dan internet.

Perbuatan mempublikasikan identitas Anak yang berhadapan dengan hukum dalam pemberitaan di media massa merupakan sebuah delik pers. Berdasarkan pengertian dari delik yang artinya perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dan pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia (Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Pers), maka dapat disimpulkan bahwa delik pers adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pers dengan mempublikasikan informasi menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Contoh media cetak (surat kabar) yang mengungkapkan identitas Anak yang berhadapan dengan hukum yaitu surat kabar Kompas.

Bogor, Kompas - ~~Endi Junardi~~ (13) menganiaya Saliyem (43) dan Biyantusti Caniago (35) dengan gunting dan pisau dapur di rumah korban di Jalan Dalurung Raya, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Senin (30/3) sekitar pukul 10.30. Dia mengaku menganiaya karena ingin memiliki sepeda merah milik anak Biyantusti. Polisi menyita gunting dan pisau serta sejumlah barang korban yang berlumuran darah korban. Disita pula satu karung plastik dan satu bilah ganco pemulung. "Dia menganiaya korban dengan gunting dan pisau dapur," kata Kepala Unit Reserse Polsek Kota Bogor Utara Aiptu Wawan Setiawan.

Contoh pengungkapan identitas Anak yang berhadapan dengan hukum melalui media elektronik (siaran televisi) oleh stasiun televisi Metro TV tanggal 5 Mei 2016 dengan judul "Rekonstruksi Kasus Yuyun, Begini Kesadisan Terhadap Korban Siswi SMP Di Bengkulu." Siaran televisi tersebut menayangkan wajah pelaku di bawah umur serta menayangkan salah satu nama pelaku yang berusia 17 tahun yaitu Dahlan. Siaran televisi NET TV juga menyiarkan berupa video dengan judul "Kilas Balik Tragedi Yuyun-86" dan CNN Indonesia dengan judul "Merasa Terancam, Keluarga Mendiang Yuyun Pindah" dalam siaran berita tersebut diungkapkan mengenai wajah Anak Korban Yuyun (14 tahun), wajah orang tua Korban, nama anggota keluarga korban yaitu Yana (Ibu) dan Yakin (ayah) dan Yayan (saudara kembar Yuyun), serta alamat Anak Korban yaitu Desa Padang Ulat Tanding, Kecamatan Rejang Lebong, Bengkulu.

Contoh di media teknologi informasi (internet) yaitu sindonews.com edisi 30 Juli 2015 yang berjudul

“Bocah Sepuluh Tahun Disiram Air Panas Ibu Tirinya”.

Jayapura – ~~Natasyah Dita Saputri~~ bocah sepuluh tahun mengalami luka bakar pada bagian wajah kiri dan lutut kanan akibat disiram air panas oleh ibu tirinya, ~~Hasmiyati~~. Aksi kekejaman sang ibu tiri kepada ~~Natasyah~~ ini dilakukan sebanyak dua kali. Kaur Bin Ops Reskrim Polres Jayapura Kota Iptu Piet Hein mengatakan, kejadian pertama dilakukan ~~Hasmiyati~~ terhadap anak tirinya pada saat Hari Raya Idul Fitri 17 Juli sehingga melukai lutut korban. (<http://daerah.sindonews.com/read/1027747/174/bocah-sepuluh-tahun-disiram-air-panas-ibu-tirinya1438253651/>).

Pengungkapan identitas Anak yang berhadapan dengan hukum dalam pemberitaan media massa tersebut telah melanggar Pasal 19 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan:

- (1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik;
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Unsur-unsur yang membuktikan bahwa media massa melanggar Pasal 19 yaitu:

1. Identitas
 - a. Nama Anak yaitu ~~Endi Junaedi~~ dan ~~Dahlan~~ (17 tahun) disebutkan dalam pemberitaan di media cetak (surat kabar), dan Anak Korban yaitu ~~Yuyun~~ dan ~~Natasyah Dita Saputri~~ dan media elektronik (siaran televisi) Metro TV.
 - b. Nama orang tua Anak Korban (~~Yuyun~~) disebutkan dalam pemberitaan siaran televisi Net TV dan CNN Indonesia, Nama Ibu tiri ~~Natasyah Dita Saputri~~ yaitu ~~Hasmiyati~~ juga disebutkan dalam pemberitaan di media massa internet.
 - c. Wajah Anak dan Anak Korban, serta wajah kedua orang tua korban dan kembaran korban dalam “Kilas Balik Tragedi Yuyun-86” dan dalam berita yang berjudul “Merasa Terancam, Keluarga Mendiang ~~Yuyun~~ Pindah” wajah Anak Korban, orang tua dan kembaran korban juga diperlihatkan dalam siaran berita.
 - d. Alamat
Siaran berita CNN Indonesia menyebutkan alamat Anak Korban (~~Yuyun~~) dan keluarganya. Surat kabar Kompas adalah alamat pelaku, namun karena pelaku merupakan tetangga korban, maka dari alamat tersebut dapat mengungkapkan identitas alamat Anak Korban.
2. Wajib dirahasiakan
Bahwa identitas Anak yang berhadapan dengan hukum yang wajib dirahasiakan ternyata diungkapkan dalam media cetak maupun media elektronik tersebut.
3. Dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik
Pemberitaan tersebut dilakukan di media cetak (surat kabar) Kompas, media elektronik (siaran televisi) Metro TV dan Net TV.

Berdasarkan uraian di atas, maka media massa terbukti memenuhi unsur-unsur yang melanggar Pasal 19 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu menyebutkan nama Anak, Anak Korban, nama orang tua Anak Korban, wajah Anak, Anak Korban, orang tua Anak Korban, serta alamat Anak Korban di media cetak dan media elektronik. Sanksi terhadap pelanggaran tersebut yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (Pasal 97 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Undang-Undang Perlindungan Anak tidak mengatur secara langsung mengenai ketentuan pidana bagi pelaku publikasi identitas Anak yang berhadapan dengan hukum dalam pemberitaan media massa, namun Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur mengenai larangan bagi setiap orang yang melakukan diskriminasi terhadap Anak yang diatur dalam Pasal 76A Huruf (a) yang menyatakan “*Setiap orang dilarang: (a) memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya.*” Pasal 76A Huruf (a) dapat menjerat pelaku publikasi identitas Anak yang berhadapan dengan hukum dengan pertimbangan bahwa publikasi identitas Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan perbuatan diskriminasi yaitu perilaku yang tidak adil terhadap Anak yang dilakukan oleh pers. Perilaku tidak adil maksudnya adalah bahwa identitas Anak yang berhadapan dengan hukum yang seharusnya tidak boleh dipublikasikan, tetapi nyatanya dipublikasikan dalam pemberitaan di media massa, sehingga perbuatan tersebut berdampak Anak mengalami kerugian moril seperti rasa malu dan trauma yang akan berdampak pada fungsi sosial

seperti sulit untuk bersosialisasi dengan masyarakat karena trauma, dan merasa diasingkan karena rasa malu yang timbul akibat identitasnya sebagai Anak yang berhadapan dengan hukum diketahui oleh masyarakat, dampak negatif lainnya bagi masa depan Anak yang sulit untuk mencari pekerjaan, sehingga terpaksa melakukan kejahatan. Sanksi bagi pelaku yang melanggar ketentuan Pasal 76A Huruf (a) Undang-Undang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan: *“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”*

Publikasi identitas Anak yang berhadapan dengan hukum dalam pemberitaan di media massa selain melanggar Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak, juga melanggar Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3/SPS). Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan yang disusun oleh organisasi-organisasi pers yang difasilitasi dan ditetapkan oleh Dewan Pers. Kode Etik Jurnalistik ditetapkan oleh Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik.

Kode Etik Jurnalistik melarang adanya publikasi identitas Anak yang berhadapan dengan hukum dalam pemberitaan yang diatur dalam Pasal 5 yaitu *“Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan”*. Wartawan Indonesia adalah orang Indonesia yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Wartawan Indonesia dalam pemberitaan di surat kabar Kompas menyebutkan nama anak yang menjadi pelaku kejahatan penganiayaan, dalam siaran televisi menyebutkan nama anak korban kejahatan seksual, nama orang tua korban serta nama saudara kembar korban, menyebutkan alamat tempat tinggal korban dan keluarganya, di internet juga disebutkan nama anak korban dari tindak pidana penganiayaan.

Larangan yang diatur dalam Kode Etik Jurnalistik bukan dikategorikan sebagai tindak pidana, namun dikategorikan sebagai pelanggaran etika jurnalistik. Peraturan yang berlaku dalam menyelesaikan pelanggaran etika Kode Etik Jurnalistik adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers melalui pengaduan kepada Dewan Pers sesuai fungsi Dewan Pers dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Pers. Undang-undang tersebut pada dasarnya mengatur mengenai tindakan Pers dan Jurnalis (wartawan) dalam menjalankan kegiatan jurnalistik untuk menghasilkan sebuah karya jurnalistik, yang didalamnya terdapat kewajiban, hak serta larangan terhadap Pers.

Undang-Undang Pers dalam menyelesaikan pelanggaran etika Kode Etik terhadap publikasi identitas Anak yang berhadapan dengan hukum melalui pengaduan kepada Dewan Pers sesuai dengan fungsi Dewan Pers dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Pers adalah menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik dan memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers salah satunya mengenai kasus publikasi identitas Anak yang berhadapan dengan hukum. Komisi Pengaduan Masyarakat dalam Dewan Pers kemudian dibentuk sebagai penjabaran fungsi Dewan Pers dalam Pasal 15 Ayat (2) Huruf c dan Huruf d Undang-Undang Pers, dimana tugas utamanya adalah menerima pengaduan dari masyarakat terhadap pelanggaran karya dan/atau kegiatan jurnalistik.

Pengaduan kepada Dewan Pers berpedoman pada Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/VII/2013 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers yang dibentuk dan disetujui dalam rapat pleno anggota Dewan Pers di Jakarta, pada tanggal 10 Juli 2013. Pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik diajukan secara tertulis atau dengan mengisi formulir pengaduan yang di sediakan oleh Dewan Pers. Pengadu mengajukan bukti karya dan/atau kegiatan jurnalistik yang diduga melanggar Undang-Undang Pers dan atau Kode Etik Jurnalistik. Pengaduan terhadap pelanggaran karya dan/atau kegiatan jurnalistik selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Dewan Pers dengan melakukan pemeriksaan atas bukti dan keterangan dari pihak pengadu dan pihak teradu untuk mengambil keputusan. Pihak teradu jika terkait karya jurnalistik adalah penanggung jawab media, jika terkait kegiatan jurnalistik, pihak teradu adalah wartawan beserta penanggung jawab media yang bersangkutan. Penyelesaian pengaduan kepada Dewan Pers dapat dilakukan melalui surat menyurat, mediasi, atau adjudikasi.

Proses mediasi selain memeriksa bukti pelanggaran, apabila diperlukan, Dewan Pers dapat memanggil pengadu dengan teradu untuk melakukan mediasi. Dewan Pers dalam ranah ini menjadi mediator antara pihak pengadu dengan pihak teradu. Mediasi yang dilakukan oleh Dewan Pers adalah mediasi di luar proses pengadilan, karena Dewan Pers tidak menangani pengaduan yang sudah diajukan ke kepolisian

atau pengadilan kecuali pihak pengadu bersedia mencabut pengaduannya ke kepolisian atau pengadilan untuk diselesaikan oleh Dewan Pers dan atau kepolisian menyerahkan penyelesaian kasus tersebut ke Dewan Pers. Setelah para pihak sepakat terhadap keputusan yang diambil Dewan Pers, kemudian hasil kesepakatan para pihak dituangkan dalam hasil penyelesaian pengaduan dan ditandatangani oleh para pihak. Mediasi tidak selalu menghasilkan kesepakatan, apabila tidak ada kesepakatan para pihak maka Dewan Pers akan melakukan Rapat Pleno yang menghasilkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi bagi pengadu dan teradu. Kedua belah pihak tersebut harus melaksanakan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi yang dikeluarkan Dewan Pers tersebut. Selain mediasi, adjudikasi dilakukan apabila pelanggaran yang diadukan pengadu mengandung unsur tindak pidana, sehingga terhadap pengaduan pelanggaran tersebut harus dikoordinasikan dengan pihak kepolisian untuk selanjutnya ditindaklanjuti melalui penyelidikan dan penyidikan sebagai sebuah tindak pidana.

Disamping pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik, publikasi identitas Anak yang berhadapan dengan hukum dalam pemberitaan di media massa juga melanggar prinsip-prinsip jurnalistik Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3/SPS) yaitu dalam Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran, yang menyatakan "*Lembaga Siaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS)*". Berdasarkan Pasal 22 Ayat (3) bahwa lembaga siaran terhadap karya jurnalistik yang mempublikasikan identitas Anak yang berhadapan dengan hukum dalam pemberitaan di media massa telah melanggar peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3/SPS). Pasal 15 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran menyatakan "program siaran yang menampilkan anak-anak dan/atau remaja dalam peristiwa/penegakan hukum wajib disamarkan wajah dan identitasnya". Pasal 43 Huruf (g) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran yang menyatakan "Program siaran yang bermuatan kekerasan dan/atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik wajib menyamarkan gambar wajah dan identitas pelaku, korban, dan keluarga pelaku kejahatan yang pelaku maupun korbannya adalah anak di bawah umur".

Pasal 75 Standar Program Siaran mengatur bahwa KPI sebagai pengawas dari kegiatan jurnalistik media elektronik dapat memberikan sanksi administratif kepada siaran yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Standar Program Siaran, yaitu berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
- c. pembatasan durasi dan waktu siaran;
- d. denda administratif;
- e. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
- f. tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; atau
- g. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Program siaran yang melanggar Pasal 29 Huruf c Pedoman Perilaku Penyiaran serta Pasal 22 Ayat (3) dan Pasal 43 Huruf g Standar Program Siaran dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) (Pasal 79 Peraturan KPI tentang Standar Program Siaran).

Perusahaan Pers merupakan sebuah korporasi (badan hukum) sehingga mempunyai struktur organisasi dengan tanggung jawab masing-masing sesuai jabatannya. Struktur organisasi perusahaan pers media cetak secara umum meliputi pemimpin umum, pemimpin usaha, sekertaris redaksi, redaktur pelaksana, redaktur, koordinator liputan, reporter, redaktur bahasa/korektor naskah, fotografer, koresponden, kontributor, riset pustaka dan dokumentasi, artistik, dan pracetak. Struktur organisasi perusahaan siaran televisi secara umum meliputi direktur utama, pemimpin umum, divisi pemberitaan, divisi pemasaran, divisi program, divisi teknik, divisi keuangan dan divisi produksi yang di kepalai oleh direktur serta mempunyai fungsi dan kewenangan yang berbeda-beda sesuai divisi masing-masing.

Pertanggungjawaban perusahaan pers terhadap penerbitan hasil karya jurnalistik berada pada penanggung jawab yang telah ditunjuk oleh perusahaan pers. Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Pers yang menyatakan "Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan". Penanggung jawab perusahaan pers meliputi penanggung jawab bidang usaha dan penanggung jawab bidang redaksi (Penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Pers). Perusahaan pers

harus menunjuk penanggung jawabnya untuk 2 (dua) bidang yaitu, penanggung jawab bidang usaha dan penanggung jawab bidang redaksi. Sesuai dengan mekanisme bahwa tanggung jawab atas pemberitaan yang dilakukan oleh jurnalis (wartawan) dan editor akan diambil alih oleh perusahaan pers yang diwakili oleh penanggung jawab itu. Penanggung jawab bidang redaksi adalah Pemimpin Redaksi yang lingkup tanggung jawabnya adalah masalah keredaksian, sesuai dengan tugas dari Pemimpin Redaksi yaitu bertanggungjawab terhadap isi redaksi penerbitan dan bertanggung jawab terhadap pihak lain, yang karena merasa dirugikan atas pemberitaan yang telah dimuat, sehingga pihak lain melakukan somasi, tuntutan hukum, atau menggugat ke pengadilan. Berkaitan dengan tindak pidana dan pelanggaran kode etik terhadap publikasi identitas Anak yang berhadapan dengan hukum, yang harus bertanggung jawab adalah Pemimpin Redaksi. Alasannya karena Pemimpin Redaksi memiliki hak veto terhadap naik tidaknya suatu berita yang artinya Pemimpin Redaksi bertanggungjawab untuk memutuskan layak atau tidaknya suatu pemberitaan untuk di muat dan disebarluaskan kepada khalayak (Muhammad Yasin, 2010:33).

Pertanggungjawaban dalam media penyiaran secara umum berada pada pimpinan badan hukum lembaga penyiaran atas penyelenggaraan penyiaran, di mana pimpinan lembaga wajib menunjuk penanggung jawab atas tiap-tiap program yang dilaksanakan (Pasal 54 Undang-Undang Penyiaran). Berdasarkan pasal tersebut bahwa yang bertanggung jawab atas pelanggaran penyiaran adalah penanggung jawab atas tiap-tiap program yang dilaksanakan Lembaga Penyiaran. Berkaitan dengan siaran berita di televisi, maka yang bertanggung jawab adalah divisi pemberitaan. Divisi pemberitaan kemudian dibagi lagi menjadi beberapa bagian yang berperan dalam produksi dan distribusi program berita yaitu bagian soft news, hard news, dan support yang pada dasarnya terdapat Pemimpin Redaksi sebagai penanggung jawabnya. Penanggung jawab pemberitaan dalam media cetak maupun siaran televisi terkait dengan konten berita yang dimuat dan disiarkan adalah sama yaitu Pemimpin Redaksi. Setuju dengan uraian di atas, kemudian apabila pihak kepolisian ketika menerima pengaduan perkara pidana menyangkut karya jurnalistik, maka menurut Undang-Undang Pers, tidak perlu menyelidiki pelaku utama perbuatan pidana, melainkan langsung meminta pertanggungjawaban dari Penanggung Jawab, sebagai pihak yang harus menghadapi proses hukum (Pedoman Dewan Pers Nomor: 01/P-DP/V/2007 tentang Penerapan Hak Tolak dan Pertanggungjawaban Hukum dalam Perkara Jurnalistik). Wartawan sebagai orang yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yaitu mencari data, melakukan liputan berita, investigasi, wawancara, serta penulisan berita atau opini. Wartawan juga bertanggung jawab atas keakuratan data karena ia yang memiliki data langsung dari tempat kejadian, jadi tanggung jawab wartawan terbatas kepada kegiatan jurnalistik. Pengungkapan identitas anak yang berhadapan dengan hukum dalam pemberitaan di media massa merupakan suatu karya jurnalistik, dan data yang ditulis oleh wartawan dalam berita adalah benar dan akurat mengenai identitas anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga wartawan dalam hal ini tidak memiliki tanggung jawab terhadap pelanggaran pengungkapan identitas anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Pers dan Pasal 54 Undang-Undang Penyiaran, maka berlaku sebuah prinsip yaitu vicarious liability. Vicarious liability atau tanggung jawab perwakilan adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain. Dikatakan vicarious liability karena pertanggungjawaban pidana ditujukan bukan kepada yang melakukan delik, melainkan orang lain yang harus bertanggung jawab, jadi walaupun karyawan atau pegawai dalam suatu korporasi yang melakukan kesalahan atau perbuatan pelanggaran, maka yang harus bertanggung jawab adalah perusahaan atau penanggung jawab yang ditunjuk korporasi tersebut sebagai kesalahan perusahaan. Pertanggungjawaban demikian biasanya terjadi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang lain dalam lingkup pekerjaan atau jabatan, oleh karena itu prinsip ini berlaku pada perusahaan pers yang tergolong korporasi yang didalamnya terdapat struktur organisasi penanggung jawab perusahaan. Konsekuensinya adalah ketika terjadi suatu penuntutan hukum terhadap karya dan/atau kegiatan jurnalistik yang merugikan seseorang, maka yang bertanggung jawab adalah redaksi media dalam hal ini adalah Pemimpin Redaksi.

Berdasarkan data kasus yang di peroleh dari Dewanpers.or.id pada tahun 2017 hingga 2018 tercatat ada 8 pengaduan ke Dewan Pers terhadap perbuatan pelanggaran publikasi identitas Anak yang berhadapan dengan hukum dalam pemberitaan di media massa dari 194 pengaduan kasus-kasus yang menyangkut karya jurnalistik, dimana 5 kasus diadukan oleh perseorangan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik. Keempat pengaduan tersebut masih dalam proses ditindaklanjuti oleh Dewan Pers, artinya masih dalam proses pemeriksaan bukti dan keterangan dari pihak pengadu dan teradu apakah memang ada pelanggaran kode etik atau tidak. Apabila bukti dan keterangan yang diadukan benar adanya maka Dewan Pers akan melakukan rapat pleno untuk membahas mengenai

keputusan yang akan diambil terhadap pelanggaran tersebut. Sementara 3 kasus yang diadukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terhadap lembaga penyiaran televisi dikategorikan sebagai pelanggaran atas kewajiban program siaran jurnalistik untuk menyamarkan identitas Anak yang berhadapan dengan hukum serta pelanggaran terhadap prinsi-prinsip jurnalistik. KPI memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran berupa sanksi administrasi yaitu teguran tertulis dan perintah untuk melakukan evaluasi internal serta tidak mengulangi kesalahan yang sama kepada media yang diadukan.

Berkaitan dengan publikasi identitas Anak yang berhadapan dengan hukum dalam pemberitaan di media massa merupakan tindak pidana sekaligus pelanggaran etika, sehingga ada dua sisi yang berbeda mengenai bentuk perbuatannya. Satu sisi apabila Dewan Pers menemukan dan/atau menerima laporan masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana di bidang pers, maka harus melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian, jika hasil koordinasi tersebut merupakan suatu tindak pidana maka Dewan Pers harus menyerahkan kewenangan kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan dan penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 5 MoU No. 2/DP/MoU/II/2017 tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakkan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan), di sisi lain bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran etika dalam bidang pers yang diatur dalam Kode Etik Jurnalistik, sehingga terhadap penyelesaiannya dilakukan cukup melalui pengaduan kepada Dewan Pers kemudian di proses oleh Dewan Pers itu sendiri.

Penyelesaian terhadap pelanggaran publikasi identitas Anak yang berhadapan dengan hukum dalam pemberitaan di media massa hanya dikategorikan sebagai suatu pelanggaran etika melalui pengaduan Dewan Pers, padahal perbuatan tersebut juga merupakan suatu tindak pidana dimana pihak kepolisian juga memiliki kewenangan untuk memproses perbuatan tersebut sebagai sebuah tindak pidana, jadi seharusnya Dewan Pers ketika menerima pengaduan dari masyarakat atau organisasi, harus melimpahkan pelanggaran tersebut kepada pihak kepolisian untuk ditidakanjuti sebagai suatu tindak pidana, selain itu masyarakat maupun organisasi seharusnya melaporkan perbuatan publikasi identitas Anak yang berhadapan dengan hukum kepada pihak kepolisian. Kenyataannya masih terjadi tumpang tindih terhadap aturan mana yang harus digunakan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran publikasi identitas Anak yang berhadapan dengan hukum dalam pemberitaan di media massa, apakah melalui pengaduan kepada Dewan Pers sebagai pelanggaran etika atau melalui kepolisian sebagai suatu perbuatan tindak pidana, karena kenyataannya hingga saat ini tidak ada tindakan atau laporan kepada kepolisian maupun koordinasi antara Dewan Pers dengan kepolisian terkait perbuatan tersebut sebagai tindak pidana, yang ada hanya pengaduan kepada Dewan Pers dengan penyelesaian sebagai pelanggaran etika.

D. Simpulan

Pertanggungjawaban terhadap tindak pidana dan pelanggaran etika atas publikasi identitas anak yang berhadapan dengan hukum dalam pemberitaan di media massa merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 76 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, sekaligus merupakan pelanggaran etika terhadap karya jurnalistik yang diatur dalam Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik yang penyelesaiannya melalui pengaduan Dewan Pers sesuai fungsi Dewan Pers dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta pelanggaran prinsip-prinsip jurnalistik berdasarkan Pasal 22 Ayat (3) Pedoman Perilaku Penyiaran, Pasal 15 dan Pasal 43 Huruf g Standar Program Siaran yang penyelesaiannya melalui Komisi Penyiaran Indonesia. Mengingat perusahaan pers merupakan suatu korporasi, maka pertanggungjawaban terhadap karya jurnalistik berada pada penanggung jawab yang telah ditunjuk oleh perusahaan pers pada bidang redaksi yaitu Pemimpin Redaksi sebagaimana tugasnya yaitu bertanggung jawab terhadap pihak lain yang melakukan somasi, tuntutan hukum, atau menggugat ke pengadilan karena merasa dirugikan atas pemberitaan yang dimuat. Tanggungjawab wartawan terbatas pada saat melaksanakan kegiatan jurnalistik dan keakuratan data. Pemberitaan yang mencantumkan atau menyiarkan identitas anak yang berhadapan dengan hukum merupakan karya jurnalistik, di mana data yang terbitkan benar dan akurat, oleh karena itu wartawan dalam kasus ini tidak bertanggung jawab. Penyelesaian pelanggaran pengungkapan identitas anak yang berhadapan dengan hukum hingga saat ini hanya diselesaikan oleh KPI dan pengaduan kepada Dewan Pers dengan sanksi administratif berupa teguran tertulis, tidak ada pengaduan kepada pihak kepolisian sebagai tindak pidana.

E. Saran

1. Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis memberikan saran kepada beberapa pihak sebagai berikut:
 - a. Diperlukan koordinasi antara Dewan Pers dengan Pemerintah dan Kepolisian untuk menentukan apakah perbuatan pengungkapan identitas Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan suatu tindak pidana atau pelanggaran etika, karena masih terjadi tumpang tindih antara undang-undang atau kode etik yang seharusnya digunakan untuk menyelesaikannya.
 - b. Pihak penanggung jawab redaksi media massa harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap penerbitan suatu pemberitaan kepada masyarakat, khususnya pemberitaan mengenai Anak, jangan sampai identitas Anak yang berhadapan dengan hukum dipublikasikan dalam pemberitaan karena selain melanggar undang-undang dan kode etik jurnalistik, juga memberikan dampak negatif bagi perkembangan Anak di masa depan.

F. Daftar Pustaka

- Hafied Cangara, 2010. Pengantar Ilmu Komunikasi. Rajawali Pers: Jakarta.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Muhammad Yasin, 2010. Riset Peradilan Pers di Indonesia. LBH Pers: Jakarta.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014. Penelitian Hukum. Prenada Media Grup: Jakarta
- Andrew Weissmann, David Newman, 2007. Rethinking Criminal Corporate Liability. Journal Vol. 82: 2007. Indiana Law Journal.
- Ernawati, 2014. Kedudukan dan Fungsi Dewan Pers dalam Menyelesaikan Sengketa Pemberitaan Media Massa. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar.
- Rita Wati (et al), 2016. Pengaturan Penyelesaian Pelanggaran Oleh Media Massa Terhadap Pemberitaan Identitas Anak yang berhadapan dengan hukum. Jurnal Hukum. Vol.3. No. 1. Universitas Riau.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik.
- Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran.
- Pedoman Dewan Pers Nomor: 01/P-DP/V/2007 tentang Penerapan Hak Tolak dan Pertanggungjawaban Hukum dalam Perkara Jurnalistik.
- Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/VII/2013 Tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers.
- Nota Kesepahaman Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2/DP/MoU/II/2017 tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakkan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Metro Tv Berita 5 Mei 2016, dengan judul Rekonstruksi Kasus Yuyun, Begini Kesadisan Terhadap Korban Siswi SMP Di Bengkulu.

Net TV tanggal 2 September 2016, dengan judul Kilas Balik Tragedi Yuyun-86.

Kompas edisi 7 Desember 2017, dengan judul Pemerkosa Anak di Vonis Mati.

<http://daerah.sindonews.com/read/1027747/174/bocah-sepuluh-tahun-disiram-air-panas-ibu-tirinya-1438253651/> di akses, tanggal 4 Desember 2017.

<http://www.kompas.com> di akses, tanggal 5 Desember 2017.

<https://dewanpers.or.id/datapengaduan/statusdi> akses, tanggal 20 April 2018.

<https://www.liputan6.com/news/read/3281413/dilarang-menginap-pria-cekik-anak-pemilik-warung-kopi> di akses, tanggal 20 April 2018.